



P U T U S A N

NOMOR 515/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

FIRDAUS AKBAR SIREGAR, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Jalan Cicalengka, Nomor 14, Belawan, Kelurahan/Desa Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., dan Jhon Tua, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rechtsbijstand dan Rekan beralamat di Jalan Kuda Laut No.21 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

ELFRIEDE SIBURIAN, Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Rahmad Buddin, Perumahan Royal Mansion, Blok M No.10 Kelurahan Terjuan, Kecamatan Medan Marelán, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Eduard Manihuruk, SH, Eko Pahala Tua Naibaho, SH Advokat pada Kantor Hukum **EDUARD MANIHURIK & PARTNERS** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.812, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SK.002/EMP/I/2020, tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 515/Pdt /2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 844/Pdt.G/2019/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan di Depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. SIANTURI pada tanggal 19 November 2011 dan perkawinan mana baru dicatatkan pada tanggal 09 Januari 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 09 Januari 2014;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, dan damai layaknya keluarga yang bahagia menjadi dambaan pada umumnya, meskipun terjadi pertengkaran namun masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik karena sesungguhnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas cinta dan ketulusan yang sama-sama mendambakan keluarga yang abadi dan bahagia;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tegugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama GRACE MODESTA FIREL SIREGAR yang saat ini berusia 7 tahun, lahir pada tanggal 24 April 2012 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berusaha dibina untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, namun mulai terusik dengan sifat dan sikap Tergugat yang tidak seperti dulu kala sebelum, saat dan saat setelah melakukan perkawinan dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sering bekerja di luar kota seperti saat ini pekerjaan Penggugat jadi Pelaut yang tentu banyak resiko pekerjaan dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguras tenaga yang cukup besar serta waktu Penggugat yang tidak terjadwal bersama dengan keluarga yang hanya semata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Meskipun demikian halnya, Tergugat sering memperlakukan Penggugat tidak selayaknya sebagai seorang suami Tergugat, seperti Tergugat tidak peduli keadaan Penggugat, tidak menanyakan kabar Penggugat dan hanya selalu meminta uang sebanyak-banyaknya saja, hal inilah yang memicu sering terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa keadaan yang demikian sering terjadi dan Penggugat berupaya tetap mempertahankan dan mencari solusi terbaiknya agar bisa menjalani kehidupan layaknya keluarga yang harmonis dan bahagia, namun Tergugat tetap abai atas nasehat Penggugat malah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang berimbas kepada keluarga Penggugat yang semestinya Tergugat faham keadaan Penggugat yang niat tulus bekerja untuk mencari kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa hal lain perbuatan Tergugat yang tidak pantas dan tidak layak dilakukannya seorang menantu kepada Mertuanya ketika orang tua Penggugat menanyakan kabar cucunya apakah sehat, namun Tergugat sama sekali tidak meresponnya malah Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan pada lain waktu ketika orang tua Penggugat menjumpai dan memberi uang kepada cucunya, malah Tergugat menolaknya dan mengatakannya tidak butuh uang dari orang tua Penggugat;
8. Bahwa kakek dan nenek yang sangat menyayangi cucunya sangat sedih ketika Tergugat tidak mau dan menghalangi orang tua Penggugat menemui cucunya dan Tergugat pun menyampaikan kepada Penggugat supaya menyampaikan kepada orang tua Penggugat supaya tidak menemui dan memberikan apapun kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa atas sifat dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sama sekali Penggugat tidak merasa



nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah hingga gugatan ini diajukan;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dihubungkan dengan maksud dan tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan sikap Tergugat seperti diuraikan di atas mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Dan alasan lainnya;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni GRACE MODESTA FIREL SIREGAR saat ini berada diasuhan Tergugat dan Penggugat sebagai Bapak kandungnya sangat akan sering menemuinya, karenanya beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat supaya tidak menghalangi Penggugat menemui anak Penggugat dengan Tergugat kapan dan dimana saja;

12. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas, sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dengan harapan dan bermohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan menyatakan dalam putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan keDua Akta Perkawinan No. Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 09 Januari 2014 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat supaya tidak menghalangi Penggugat bila hendak bertemu dengan GRACE MODESTA FIREL SIREGAR sebagai anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikannya bertanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

1) Pada halaman 2 Poin 1 (satu) yang sebelumnya

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan di Depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. SIANTURI pada tanggal 19 November 2011 dan perkawinan mana baru dicatatkan pada tanggal 09 Januari 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 09 Januari 2014;

Diperbaiki menjadi

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan di Depan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. SIANTURI pada tanggal 19 November 2011 dan perkawinan mana baru dicatatkan pada tanggal 09 Januari 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 15 November 2019;

2) Pada Halaman 3 Poin Nomor 7 (tujuh) yang sebelumnya;

7. Bahwa hal lain perbuatan Tergugat yang tidak pantas dan tidak layak dilakukannya seorang menantu kepada Mertuanya ketika orang tua Penggugat menanyakan kabar cucunya apakah sehat, namun Tergugat sama sekali tidak meresponnya malah Tergugat berkata kasar kepada

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan pada lain waktu ketika orang tua Penggugat menjumpai dan memberi uang kepada cucunya, malah Tergugat menolaknya dan mengatakan ianya tidak butuh uang dari orang tua Penggugat;

Diperbaiki menjadi :

7. Bahwa hal lain perbuatan Tergugat yang tidak pantas dan tidak layak dilakukannya seorang menantu kepada Mertuanya ketika orang tua Penggugat menanyai kabar cucunya apakah sehat, namun Tergugat sama sekali tidak meresponnya malah Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan pada lain waktu ketika orang tua Penggugat menjumpai dan memberi uang kepada cucunya, malah Tergugat menolaknya dan mengatakan ianya tidak butuh uang dari orang tua Penggugat kejadian tersebut terjadi sekitar **Bulan April 2019**;

3) Pada Halaman 4 Petitum Poin Nomor 2 (dua) yang sebelumnya :

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 09 Januari 2014 putus karena perceraian;
Diperbaiki menjadi
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. Perkawinan No. 47/T/MDN/2014 tanggal 15 November 2019 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Jawaban bertanggal 11 Februari 2020 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2020, sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, SALING BERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, dan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL:

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 yang berbunyi : Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama kristen protestan yang bernama Pendeta M. Sianturi pada tanggal 19 November 2011, dan kemudian perkawinan baru dicatatkan pada tanggal 9 Januari 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Ke Dua Akta Perkawinan No. 47/MDN/2014 tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa kemudian dalam Posita halaman 2 poin 1 atas gugatan Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019, telah dilakukan perbaikan berbunyi : Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama kristen protestan di depan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pendeta M. Sianturi pada tanggal 19 November 2011, dan kemudian perkawinan baru dicatatkan pada tanggal 9 Januari 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tercatat dalam Kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. 47/MDN/2014 tanggal 15 November 2019;

Bahwa selanjutnya Akta yang dimaksud oleh Penggugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Register No. 47/MDN/2014 pada tanggal 15 November 2019 adalah Akta Pernikahan kepunyaan orang lain atau milik orang lain, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 November 2019, sebagaimana isi dalam Posita poin 1 dalam perbaikan gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/T/MDN/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 yang berbunyi : Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniah satu orang anak laki-laki yang diberi nama Grace Modesta Firel Siregar yang saat ini berusia 7 (tahun) lahir pada tanggal 24 April 2012 dan anak Penggugat dengan Tergugat dalam Asuhan Tergugat;

Bahwa sebenarnya dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama Grace Firel Siregar 29 April 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 21 Januari 2014;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, adanya keragu-raguan yang mengakibatkan dalil gugatan saling bertentangan seperti tentang Akta Perkawinan, dan jenis kelamin terhadap anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga untuk itu kami Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Pentakosta tepatnya di Kota Medan pada tanggal 19 November 2011 dan telah dicatatkan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Medan pada tanggal 9 Januari 2014;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir di Belawan seorang anak perempuan bernama Grace Modesta Farel Siregar pada tanggal 29 April 2020;
4. Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 pada poin 3 yang berbunyi : Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berusaha dibina untuk membentuk keluarga harmonis dan bahagia, namun mulai terusik dengan sifat dan sikap Tergugat yang seperti dulu kala sebelum saat dan setelah melakukan perkawinan dengan Penggugat;
Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan peduli terhadap Penggugat, dan Tergugat juga sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki sifat dan sikap yang berubah terhadap diri Penggugat, walaupun Tergugat sebagai isteri yang selalu ditinggal berbulan-bulan akibat pekerjaan Penggugat.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama anaknya selalu setia untuk menunggu kehadiran Penggugat untuk pulang ke rumah berkumpul bersama;

5. Bahwa Tergugat juga membantahh terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 5 dan poin 6 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat hanya meminta uang sebanyak banyaknya kepada Penggugat Bahwa Tergugat adalah ibu rumah tangga tidak pernah memaksa kehendak terhadap diri Penggugat harus memberikan uang sebanyak banyaknya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sebagai isteri selalu menasehati Penggugat agar tidak berboros ketika bekerja diluar kota dan Tergugat juga selalu meminta kepada Penggugat untuk memberikan waktu terhadap Tergugat beserta anaknya;
6. Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan-gugatan pada halaman 3 pada poin 8 yang berbunyi, bahwa kakek dan nenek yang sangat menyayangi cucunya sangat sedih ketika Tergugat tidak mau dan menghalangi orang tua Penggugat menemui cucunya dan Tergugat pun menyampaikan kepada Penggugat supaya menyampaikan kepada orang tua Penggugat supaya tidak menemui dan memberikan apapun kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga yang selalu ditinggal oleh Penggugat sebagai suami yang bekerja di luar kota sangat bahagia jika dikunjungi oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melarang atau pun meminta kepada Penggugat agar orang tuanya tidak berkunjung ke rumah Tergugat dengan Penggugat, bahkan Tergugatlah yang selalu sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk membawa anak Penggugat dengan Tergugat setiap kali rindu kepada kakek dan neneknya;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai isteri yang sangat menghormati Penggugat sebagai suami, Tergugat juga selalu mensyukuri setiap rezeki yang diberikan oleh Penggugat sebagai suami, Tergugat selalu bicara dengan penuh sopan santun kepada oran tua Penggugat, Tergugat juga tidak pernah melarang orang tua Penggugat untuk melihat cucunya, dan Tergugat bersama anaknya masih mencintai Penggugat sebagai suami walaupun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bersama anaknya sering ditinggal berminggu minggu oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat bersama anaknya tetaplah setia dan mencintai Penggugat. Sehingga untuk keutuhan rumah tangga agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Grace Modesta Firel Siregar dapat tumbuh secara dewasa dengan mendapat kasih sayang jasmani dan rohani dari ayah dan ibu kandungnya. Maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Pentakosta Indonesia tepatnya di Kota Medan pada tanggal 19 November 2011 dan telah dicatatkan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09 Januari 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lahir seorang anak perempuan bernama Grace Modesta Firel Siregar lahir di Belawan pada tanggal 29 April 2020;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi selalu berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan peduli terhadap Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki sifat dan sikap yang berubah terhadap diri Tergugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang selalu ditinggal berbulan bulan akibat pekerjaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersama anaknya selalu setia untuk menunggu kehadiran Tergugat Rekonvensi untuk pulang ke rumah berkumpul bersama;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu rumah tangga tidak pernah memaksa kehendak terhadap diri Tergugat Rekonvensi harus memberikan uang sebanyak banyaknya kepada Penggugat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri selalu menasehati Tergugat Rekonvensi agar tidak berboros boros menggunakan uang ketika bekerja diluar kota, dan Penggugat Rekonvensi juga selalu meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan waktu terhadap Penggugat Rekonvensi bersama anaknya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengeluh bahkan mendesak Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang banyak, Penggugat Rekonvensi selalu mensyukuri setiap rezeki uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi selalu bicara dengan penuh sopan santun terhadap diri Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi bersama anaknya sering ditinggal berminggu minggu oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi bersama anaknya tetaplah setia dan mencintai Tergugat Rekonvensi. Sehingga untuk keutuhan rumah tangga agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Grace Modesta Firel Siregar dapat tumbuh secara dewasa dengan mendapat kasih sayang jasmani dan rohani dari ayah dan ibu kandungnya. Maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berdasarkan :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perkawinan antara Firdaus Akbar Siregar dengan Elfriede Br Siburian yang pemberkatannya dilakukan di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 19 November 2011;
2. Kutipan Akta Perkawinan antara Firdaus Akbar Siregar dengan Elfriede Br. Siburian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 09 Januari 2014

Adalah SAH SECARA HUKUM;

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anaknya secara jasmani dan rohani sejak adanya putusan pengadilan;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulla Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dk untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dk tidak dapat diterima (*niet onvangkelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat dr /Tergugat dk tidak dapat diterima (*niet onvangkelijje verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dk /Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 bunyi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 80/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 2 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 25 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan dalam surat gugatan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat Konpensi telah terdapat suatu kekeliruan tanggal lahir dan jenis kelamin dari anak Pembanding/Penggugat Konpensi dan Terbanding/Tergugat Konpensi tersebut;

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru apabila dalam putusannya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) hanya karena kesalahan pengetikan mengenai tanggal lahir dan jenis kelamin dari anak Pembanding/Penggugat Konpensi dan Terbanding/Tergugat Konpensi dikarenakan ;
 - a) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 15 paragraf ke 2 menyatakan antara posita dan petitum sudah bersesuaian dimana hal-hal yang dikemukakan dalam posita telah sesuai dengan petitum dimaksud, yaitu dalam posita diuraikan ada pertengkaran secara terus menerus dan pada petitum menuntut perceraian sehingga eksepsi yang menyebutkan posita dan petitum bertentangan tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;
 - b) Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat Konpensi pada halaman 1 dalam konpensi dalam eksepsi gugatan Pembanding/Penggugat Konpensi tidak jelas, saling bertentangan antara posita dan petitum, dan gugatan Pembanding/Penggugat Konpensi tidak memenuhi syarat formil;
 - c) Bahwa menurut ahli Hukum Acara Perdata Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hal.47) mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak :
 - o Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat (plaintiff);
 - o Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (defendant).
 - d) Bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan **Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering)**. Apabila suatu gugatan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

- e) Bahwa Lebih lanjut Yahya harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:
 - o Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
 - o Syarat Materiil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.
- f) bahwa Setelah mengetahui apa itu gugatan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan tidak cacat secara hukum, maka selanjutnya dijelaskan hubungannya surat gugatan tersebut dengan *obscuur libel*.
- g) Bahwa Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.
- 3. Bahwa berdasarkan dalil point 2 diatas maka jelas salah pengetikan pada tanggal lahir dan jenis kelamin yang disusun Pembanding/Penggugat Kompensi dalam gugatannya tidak masuk dalam kategori gugatan *obscuur libel* sebab kesalahan tersebut tidak menjadikan posita dan petitum dalam gugatan menjadi tidak bersesuaian;
- 4. Bahwa kesalahan pengetikan tersebut juga tidak membuat tergugat menjadi bingung, sebab Terbanding/Tergugat Kompensi memahami betul siapa anak yang dimaksud Pembanding/Penggugat Kompensi, ialah anak satu-satunya hasil dari pernikahan antara Pembanding/Penggugat Kompensi dan Terbanding/Tergugat Kompensi yang bernama GRACE MODESTA FIREL SIREGAR;
- 5. Bahwa sesuai dengan dalil point diatas tersebut Pembanding/Penggugat Kompensi merasa Majelis Hakim Tingkat banding layak untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dalam gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat Konpensi;

6. Bahwa dalil-dalil pada gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat Konpensi mohon agar menjadi satu kesatuan pada memori banding ini;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 844/Pdt.G/PN.Mdn tertanggal 28 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam kutipan ke Dua Akta Perkawinan No. Perkawinan : 47/T/MDN/2014 tanggal 15 November 2019 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Tergugat supaya tidak menghalangi Penggugat bila hendak bertemu dengan anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama GRACE MODESTA FIREL SIREGAR;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo ex bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 2 Juni 2020, serta memori banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Penguat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 2 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penguat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan Rbg.;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penguat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 2 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penguat untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 515/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Djohan, S.H.

Tigor Manullang , S.H.,M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)